



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 07 September 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun / Desa Kebonduren RT.02 RW. 05  
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta / Sopir;

II. Nama Lengkap : **BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRIO PURNOMO;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 15 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun / Desa Kebonduren RT.02 RW. 05  
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Ternak Ayam;

III. Nama Lengkap : **SLAMET Bin (Alm) MAKMUD;**

Tempat lahir : Blitar;

Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun / 20 Mei 1966;

/ hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun / Desa Kebonduren RT.02 RW. 05  
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Pakan Ternak;

**Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember 2017 ;**

**Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis Tahanan RUTAN oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-05/BLTAR/Ep.2/02/2018 tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MOH. NURUL AMIN BiN AHMAD SAHLAN, terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRIO PURNOMO dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD, telah terbukti

/ hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**PERJUDIAN**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP**, dalam dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN, terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRO PURNOMO dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD masing dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) set kartu remi dan 1 (satu) buah perlak warna merah sebagai alas bermain judi dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang Cok, Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik MOH. NURUL AMIN, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik BAGUS PAMBUDI, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) milik SLAMET dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-05/BLTAR/Ep.2/02/2018 tertanggal 15 Februari 2018 sebagai berikut :

**Primair :**

----- Bahwa mereka terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN bersama – sama terdakwa II. BAGUS PAMBUDI ALIAS BAGUS BIN WAHYU CANDRO PURNOMO dan terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD, baik bertindak secara bersekutu maupun sendiri – sendiri, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya – tidak disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, atau setidaknya -

/ hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :**

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN bersama – sama terdakwa II. BAGUS PAMBUDI ALIAS BAGUS BIN WAHYU CANDRO PURNOMO dan terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD mempunyai ide untuk bermain judi kartu remi, kemudian para terdakwa menyetujuinya dengan permainan judi kartu remi tersebut, selanjutnya permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang.

Adapun pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :

- Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
- Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
- Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).

Dan besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macan jenisnya yaitu :

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.

/ hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.

Dimana permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP .---

## Subsidiar :

----- Bahwa mereka terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN bersama – sama terdakwa II. BAGUS PAMBUDI ALIAS BAGUS BIN WAHYU CANDRO PURNOMO dan terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD, baik bertindak secara bersekutu maupun sendiri – sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN bersama – sama terdakwa II. BAGUS PAMBUDI ALIAS BAGUS BIN WAHYU CANDRO PURNOMO dan terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD mempunyai ide untuk bermain judi kartu remi, kemudian para terdakwa menyetujuinya dengan permainan judi kartu remi tersebut, selanjutnya permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang.

/ hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt





Adapun pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :

- Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
- Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
- Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).

Dan besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.

Dimana permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib. Selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polres Blitar Kota guna proses lebih lanjut. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2----

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **BUDI SANTOSO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi bersama Tim antara lain Sdr. Krisna Sila C, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MOH. NURUL AMIN BiN AHMAD SAHLAN, terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRIO PURNOMO dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD

/ hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar, karena telah melakukan judi jenis kartu remi;

- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;
- Bahwa setahu Saksi, pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).
- Bahwa setahu Saksi, besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macan jenisnya yaitu :
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.

/ hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
- Bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AHMAD RUDIANTO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi bersama terdakwa I. MOH. NURUL AMIN BIN AHMAD SAHLAN, terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRO PURNOMO dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi;
- Bahwa Saksi saat itu juga bermain judi jenis kartu remi bersama saksi Purnomo dan saksi Gino hanya berbeda kalangan akan tetapi masih dalam 1 (satu) lokasi yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas

/ hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;

- Bahwa setahu Saksi, pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).
- Bahwa setahu Saksi, besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
- Bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **GINO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi bersama terdakwa I. MOH. NURUL AMIN BIN AHMAD

/ hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN, terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU  
CONDRO PURNOMO dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD  
bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa  
Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap  
Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi;

- Bahwa Saksi saat itu juga bermain judi jenis kartu remi bersama saksi Purnomo dan saksi Ahmad Rudianto hanya berbeda kalangan akan tetapi masih dalam 1 (satu) lokasi yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;
- Bahwa setahu Saksi, pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).
- Bahwa setahu Saksi, besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macan jenisnya yaitu :

/ hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
  - Bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
4. Saksi **PURNOMO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi bersama terdakwa I. MOH. NURUL AMIN BIN AHMAD SAHLAN, terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRO PURNOMO dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi;
  - Bahwa Saksi saat itu juga bermain judi jenis kartu remi bersama saksi Ahmad Rudianto dan saksi Gino hanya berbeda kalangan akan tetapi masih dalam 1 (satu) lokasi yang sama;
  - Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut

/ hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;

- Bahwa setahu Saksi, pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).
- Bahwa setahu Saksi, besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
- Bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

/ hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRIO PURNOMO dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;
- Bahwa pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).

/ hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
- Bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

## **Terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRU PURNOMO:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN dan Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD bertempat di rumah sdr. Ratur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi,

/ hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;

- Bahwa pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).
- Bahwa besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
- Bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

/ hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



**Terdakwa III. SLAMET Bin (Alm) MAKMUD:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama terdakwa I. MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN dan terdakwa II. BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRIO PURNOMO bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi;
- Bahwa para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;
- Bahwa pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).

/ hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
- Bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah perlak warna merah sebagai alas bermain judi;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai uang Cok;
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik MOH. NURUL AMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik BAGUS PAMBUDI;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik SLAMET;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

/ hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, para Terdakwa bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi;
3. Bahwa benar para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;
4. Bahwa benar permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;
5. Bahwa benar pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :
  - Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
  - Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
  - Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).
6. Bahwa benar besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macan jenisnya yaitu :

/ hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
  - Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.
7. Bahwa benar permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
8. Bahwa benar tempat tersebut mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat;
9. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah perlak warna merah sebagai alas bermain judi, Uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai uang Cok, Uang tunai sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik MOH. NURUL AMIN, Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik BAGUS PAMBUDI dan Uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik SLAMET;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat,

/ hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

**Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

**Subsidaire : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang secara subsidairitas atau alternatif berlapis . Bahwa berdasarkan susunan dakwaan yang demikian, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikannya harus dilakukan secara berurutan sesuai lapisannya, dimulai dari dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan urutan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan urutan berikutnya, demikian untuk pembuktian seterusnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa“ :**

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya

/ hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II. **BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRIO PURNOMO** dan Terdakwa III. **SLAMET Bin (Alm) MAKMUD** di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara”:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “ **dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

/ hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, di mana menurut **Prof. Van Hattum** Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “**Opzet**” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**weten**) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut **Prof. Van Bemmelen** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “**willen en wetens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**Opzet**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :
  - a. **Teori Kehendak** (willstheory) dari **Von Hippel** seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai “**de will**” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (**handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (**formalee opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;
  - b. **Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory)** dari **Frank** seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau **teori praduga/teori prakiraan** dari **Prof. Van Bemmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hamel** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “**Opzet**”, yaitu :
  - a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada

/ hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;

- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**opzet bij zekerheidsbewustzijn**). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka **teori kehendak** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **teori bayangan** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa **tujuan**, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan ;
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**opzet bij mogelijkhedenbewustzijn**) atau **voorwaardelijk opzet** atau **dolus eventualis**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “**dengan sengaja**” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “ **dengan sengaja**” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “**dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat in casu Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada

/ hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi. Bahwa para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;

Menimbang, bahwa pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :

- Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
- Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).
- Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).

Menimbang, bahwa benar besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :

/ hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib. Bahwa para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok, dengan demikian kriteria “menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara” tidak terpenuhi dengan perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka ia haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif lapis berikutnya, yaitu dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 2 KUHP** yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

## **Ad.1. Unsur “ Barangsiapa ” ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**Barangsiapa**” telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pengertian dan pertimbangan unsur “ **Barangsiapa** ” dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas ke dalam uraian

/ hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur “ **Barangsiapa** ” pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Barangsiapa** ” telah terpenuhi pula dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

## **Ad. 2 Unsur “Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu “;**

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur kedua dari dakwaan Primair Penuntut Umum diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kartu remi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2017 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di rumah sdr. Katur yang terletak di Dusun / Desa Kebonduren Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan judi jenis kartu remi. Bahwa para Terdakwa berperan sebagai Penombok sekaligus sebagai Bandar karena sebagai Penombok yang menang sebagai Bandar sehingga berputar urutan Bandar maupun Penombok;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi tersebut dimulai dengan cara para pemain (para terdakwa) duduk berbentuk lingkaran dan kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok oleh salah satu pemain (terdakwa), kemudian kartu remi tersebut dibagikan kepada masing – masing pemain (terdakwa) sebanyak 9 (sembilan) lembar kartu remi, sedang Bandar mendapat bagian sebanyak 10 (sepuluh) lembar, kemudian setelah para pemain (para terdakwa) menerima kartu remi tersebut, lalu Bandar memulai membuang kartu 1 (satu) lembar dengan diikuti oleh para pemain lainnya secara berturut – turut bergantian, dan setiap pemain bertugas untuk mencari kartu remi minimal 3 (tiga) lembar dengan gambar yang sama dengan angka berurutan, dan jika salah satu pemain berhasil menyusun kartu dengan gambar yang sama dengan angka berurutan hingga habis, maka pemain tersebut dikatakan menang;

Menimbang, bahwa pemain yang dikatakan menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :

- Menang dengan kartu seri / berurutan hingga habis yang dihasilkan dengan cara mengambil kartu sendiri (Ngejit / Jit – Jitan).
- Menang dengan kartu seri / berurutan yang didapat dari pengambilan kartu lawan yang telah dibuang (tutup).

/ hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menang karena kartu lawan mati semua, sedangkan kartu salah satu pemain ada beberapa lembar yang berhasil disusun secara seri / berurutan (menang biasa).

Menimbang, bahwa benar besarnya pendapatan apabila pemain tersebut menang ada 3 (tiga) macam jenisnya yaitu :

- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jika pemenang hanya menang biasa.
- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), jika pemenang berhasil menutup.
- Masing – masing yang kalah akan membayar kepada yang menang sebanyak Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), jika pemenang berhasil ngejit.

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi ini sifatnya untung-untungan kadang bisa menang kadang juga bisa kalah dan permainan judi kartu remi ini tidak ada izin dari pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari

/ hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada para Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan

/ hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi;
- 1 (satu) buah perak warna merah sebagai alas bermain judi;  
Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk Dimusnahkan**;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai uang Cok;
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik MOH. NURUL AMIN;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik BAGUS PAMBUDI;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik SLAMET;  
Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke - 2 KUHP**;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II. **BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRO PURNOMO** dan Terdakwa III. **SLAMET Bin (Alm) MAKMUD** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

/ hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MOH. NURUL AMIN Bin AHMAD SAHLAN**, Terdakwa II. **BAGUS PAMBUDI Alias BAGUS Bin WAHYU CONDRO PURNOMO** dan Terdakwa III. **SLAMET Bin (Alm) MAKMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Turut Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu remi;
  - 1 (satu) buah perlak warna merah sebagai alas bermain judi;

### **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai uang Cok;
- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) milik **MOH. NURUL AMIN**;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik **BAGUS PAMBUDI**;
- Uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik **SLAMET**;

### **Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari **SENIN**, tanggal **23 APRIL 2018** oleh kami: **MULYADI ARIBOWO, S.H.** selaku Hakim Ketua, **RAHID PAMBINGKAS, S.H.**, dan **SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Februari 2018 Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt , putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 APRIL 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDIK PURWADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **Rr. SRI HERMIATININGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan para Terdakwa ;

/ hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

Ttd.

**RAHID PAMBINGKAS, S.H.**

Ttd.

**SUCI ASTRI PRAMAWATI, S.H., M.Hum.**

**HAKIM KETUA**

Ttd.

**MULYADI ARIBOWO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

**DIDIK PURWADI, S.H**

/ hal 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Blt